

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi motif terjadinya penyuapan oleh Advokat, modus terjadinya penyuapan oleh Advokat dan akibat hukum terhadap penyuapan oleh Advokat kepada hakim adalah :

1. Motif terjadinya tindak pidana penyuapan oleh Advokat kepada Hakim adalah :
 - a. Memenangkan perkara di PTUN Medan
 - b. Membebaskan Klianya dari Tahanan dan Tersangka
2. Modus terjadinya tindak pidana penyuapan oleh Advokat kepada Hakim adalah :
 - a. Menjanjikan pemberian sesuatu kepada Hakim.
 - b. Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Hakim Ketua PTUN Medan
 - c. Terdakwa Memberikan sejumlah uang kepada Hakim Anggota PTUN Medan
 - d. Terdakwa memberikan sejumlah uang terhadap Panitera PTUN Medan
3. Akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana penyuapan oleh Advokat kepada Hakim dan Uang sebagai barang bukti adalah :

- a. Akibat hukum terhadap pelaku
 - 1) Terdakwa ditahan di Rutan Negara Kelas-I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.
 - 2) Terdakwa dipidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun
 - 3) Terdakwa didenda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terpidana, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
 - 4) Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- b. Akibat hukum terhadap Barang Bukti
 - 1) Barang Bukti disita dan di berikan kepada KPK.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan tersebut maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Diharapkan bagi penegak hukum dalam hal ini pengacara, Hakim, polisi, dan jaksa bisa menjalankan tugasnya dengan benar sehingga lanjutannya kasus penyuapan antara penegak Hukum tidak terjadi kedepannya.
2. Perlu adanya refleksi dari dalam diri pribadi masing-masing agar kasus seperti yang telah diuraikan di atas tidak terjadi lagi, sebagai orang

beragama semua kejahatan dapat di jauhkan apabila kita hidup takut aka
Tuhan dan menjauhi laranganya